



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYAFRIANTO. S.**, NIK. 611201402840009, Tempat/tanggal lahir : Pontianak.

01-02-1984, Agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Kompk. Permata Hulu,  
RT/RW.001/009. Desa /Kelurahan Sungai Raya Dalam,  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

**HARDIANSYAH.**, NIK. 6171021304980007, Tempat/tanggal lahir : Pontianak,

13-04-1998, Agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat : Jalan Nusa Karya  
RT/RW.004/004. Desa / Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan  
Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Dalam Perkara Ini diwakili oleh **UMAR S.H., M.H., CPM** dan **DICKY ARIANSYAH, S.H.** adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /konsultan Hukum **UMAR, S.H., M.H., CPM & REKAN “** yang beralamat di Jalan Husien Hamzah Gang Gunung Rinjani No. 22 Pontianak Barat baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

### **lawan**

**CV. LA VICA**, yang beralamat di Jalan Karya Baru, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara ini diwakili oleh **SUTADI, S.H** dan **IRHAS MUHARTI, S.H** Kantor Advokat/Pengacara **SUTADI, S.H & Rekan** Alamat Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt 2 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 13 hal. putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pontianak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial diantara kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Eks Karyawan Tergugat CV. Lavica (Kf Resto) dengan bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum habis kontrak dengan perincian sebagai berikut:
2. Bahwa Penggugat I mulai bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sejak tanggal, 13 Maret 2023 berakhir 30 April 2023 dengan jabatan divisi KITCHEN posisi COOK. menerima upah/gaji dalam perbulan sebesar Rp.3.230.000. ( Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sejak tanggal, 2 Februari 2023 berakhir 31 Februari 2023 dengan jabatan Helper posisi KITCHEN. menerima upah/gaji dalam perbulan sebesar Rp.3.040.644. ( Tiga juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
4. Bahwa para Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir, yang harus dijalankan oleh para Penggugat sampai berakhir masing –masing kontrak, masih tersisa untuk bekerja di tempat Tergugat kurang lebih masing 11 (sebelas) bulan. dari 12 (dua belas) bulan dalam perjanjian kerja yang ditanda tangani antara para Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari para Penggugat, jika melakukan kesalahan adanya proses peringatan secara tertulis oleh Tergugat kepada para Penggugat sebelum berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati, karena para Penggugat tidak melakukan kesaalahan yang merugikan Tergugat, maka para Penggugat menuntut hak – hak yang masih tersisa yang telah disepakati selama 11 (sebelas) bulan dari hak para Penggugat;
6. Bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah secara bipartit untuk mencari kesepakatan hak –hak para Penggugat, kepada Tergugat namun tidak direspon oleh tergugat sehingga para Penggugat melakukan Pencatatan Penyelesaian

Hal. 2 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak pada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal. 19 Mei 2023;

7. Bahwa berdasarkan pencatatan oleh para Penggugat maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dan telah mempelajari kasus yang disampaikan oleh para Penggugat, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali Pemanggilan untuk dilakukan Mediasi dengan surat ke I (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan masing –masing surat Nomor; 264,270,282. Tertanggal. 22 Mei, 26 Mei dan 07 Juni 2023.namun pihak Tergugat tidak hadir dalam sidang Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal. 13 ayat (2), karena tidak ada kesepakatan maka Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis dalam Diktumnya Anjuran nomor; 567/334/DISNAKER-PHIP&JS pada tanggal 13 Juli 2023 yang berbunyi menganjurkan : kedua belah pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditanda tangani Mediator Hubungan Industrial Mengetahui Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dan Risalah Penyelesai Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal juli 2023;
9. Bahwa berdasarkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial yang telah disampaikan kepada Tergugat namun, tidak adanya itikad baik atau mengindahkan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator sampai gugatan ini didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
10. Bahwa para Penggugat berkesimpulan karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebelum waktu berakhir dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya peringatan dan melanggar Undang- Undang Nomor: 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 62 ayat jo. Pasal 61 ayat (I);
11. Bahwa diduga dan jangan – jangan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan perundangan Nomor: 13 tahun 2003 jo.Undang-Unadang Nomor; 6 tahun 2023. Maka para Penggugat menuntut hak sesuai ketentuan sebagai berikut :  
Untuk Penggugat I sisa Kontrak 11 bln x 3.230.000. Rp. 35.530.000.  
Penggugat II sisa Kontrak 11 bln x 3.040.644. Rp. 33.447.084
12. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat berupa harta milik

Hal. 3 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset putusan.mahkamahagung.go.id milik Tergugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan alasan yang benar dan sesuai, dengan fakta, serta dapat dibuktikan secara hukum yang tidak dapat disangkal serta dibantah oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kira berkenan memutus dengan diktum Amar Putusan sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya kesepakatan kedua belah pihak sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 114 Jo. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 35 tahun 2021 Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.pasal 36 hurup K;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa PKWT kepada Penggugat I  
 $10 \times \text{Rp. } 3.230.000 = \text{Rp. } 35.530.000.$   
Penggugat II  $10 \times \text{Rp. } 3.040.644.55. = \text{Rp. } 33.447.084$   
Jumlah = Rp. 68.977.084  
Sub total 1 dan 2 :Terbilang (Enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (Exapout Et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,untuk Pengugat diwakili oleh kuasanya UMAR S.H., M.H., CPM dan DICKY ARIANSYAH, dan Tergugat diwakili oleh kuasanya SUTADI,S.H dan IRHAS MUHARTI masing-masing menghadapi kuasanya Tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 4 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil para Penggugat didalam posita 1 (satu) yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah Eks karyawan Tergugat yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bahwa yang sebenarnya para Penggugat memang benar pernah bekerja sebagai karyawan di Resto & Cafe La Vica sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan belum ada dilakukan sistem Kontrak Kerja atau sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan para Penggugat.
3. Bahwa para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat berkedudukan sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan syarat tersebut jelas serta diatur didalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan”.
4. Bahwa didalam Gugatan a quo penuh dengan kekeliruan dan/atau kekaburan (Obscuur Libel) dari para Penggugat, diantaranya dalil-dalil para Penggugat pada posita 2, posita 3, posita 4, posita 5 dan posita 11 dalam perkara a quo.
5. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 2 (dua) merupakan dalil yang dibuat-buat dan rekaan saja, bahwa yang sebenarnya Penggugat I SYAFRIANTO S pernah bekerja sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan di Resto & Cafe La Vica mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 sebagai COOK di Kitchen Resto & Cafe La Vica dan menerima gaji/upah perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang rajin perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 3 (tiga) merupakan dalil yang dibuat-buat dan kebohongan belaka yang dimana disebutkan “bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan sistem PKWT sejak tanggal 2 Februari 2023 berakhir 31 Februari 2023”, ini jelas dalil yang dibuat-buat dan diluar nalar, seperti yang

Hal. 5 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang ketahui bahwa bulan FEBRUARI tidak pernah ada tanggal 31 setiap tahunnya, apalagi ditahun 2023 ini bulan FEBRUARI hanya ada tanggal 1 sampai tanggal 28, jelas ini dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat II dan sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan, bahwa yang sebenarnya Penggugat II HARDIANSYAH pernah bekerja sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan di Resto & Cafe La Vica mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagai HELPER di Kitchen Resto & Cafe La Vica dan menerima gaji/upah perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang rajin perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 4 (empat) merupakan dalil yang dibuat-buat dan kebohongan belaka, bahwa yang sebenarnya antara Tergugat dengan para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ataupun Perjanjian-perjanjian lainnya, seperti yang didalilkan para Penggugat.
8. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 5 (lima) merupakan dalil yang dibuat-buat dan kebohongan belaka, karena tidak mungkin ada pemutusan hubungan kerja jika para Penggugat bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan Tergugat dan yang menjadi alasan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat yang merupakan Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan akan disampaikan sebagai berikut :
  - Bahwa para Penggugat tidak disiplin dalam jam kerja, harusnya masuk kerja sif pertama jam 7 pagi tetapi para Penggugat masuk kerja jam 8 atau jam 9 pagi;
  - Bahwa para Penggugat dalam bekerja tidak mau atau tidak dapat bekerja sama dengan karyawan lain yang terkait dengan pekerjaan pokoknya di Kitchen Resto & Cafe La Vica, yang berakibat pekerjaan jadi tidak selesai dengan baik atau tidak selesai tepat waktu.
  - Bahwa Penggugat I sering meninggalkan pekerjaannya sebagai COOK pada saat dibutuhkan dan sering istirahat diwaktu bukan jam istirahat dan Penggugat I juga sering kedatangan oleh Karyawan lain tidur pada saat jam kerja.
  - Bahwa Penggugat II sering mengambil keputusan sendiri dalam melakukan pekerjaannya tanpa meminta persetujuan dari atasan atau pimpinan di Resto & Cafe La Vica, kesemua hal tersebut adalah perbuatan para Penggugat yang merugikan Tergugat dan menjadi kendala dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen Resto & Cafe La Vica.
9. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 11 (sebelas) yang menuntut hak sesuai rincian gaji yang diuraikan oleh para Penggugat hanya merupakan

Hal. 6 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rekaan atau angka yang dibuat-buat oleh para Penggugat sendiri tanpa didasari dengan fakta yang benar.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

ATAU, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya. aban sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Para Pengugat menyatakan tidak mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Hardiansyah, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Syafrianto, selanjutnya diberikan tanda P-1.1
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip gaji An Hardiansyah, selanjutnya diberi tanda P-2
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip gaji An. Syafrianto, selanjutnya diberi tanda P-2.2
5. Fotokoipi sesuai dengan aslinya surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/334.1/DISNAKER-PHIP&JS, selanjutnya diberi tanda P-3
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Para Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Print out data absen Karyawan CV. LA VICA KAFE Priode bulan Maret  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya diberi tanda T-1

2. Print out Slip gaji karyawan an. Syafrianto priode bulan Maret 2023,  
selanjutnya diberi tanda T-2

3. Print out Slip gaji karyawan an. Syafrianto priode bulan April 2023,  
selanjutnya diberi tanda T-3

4. Print out Slip gaji Karyawan an. Hardiansyah priode bulan Februari 2023  
selanjutnya diberi tanda T-4

5. Print out slip gaji Karyawan an. Hardiansyah priode bulan Maret 2023,  
selanjutnya diberi tanda T-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan P-5, Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi DANIEL VELIX ERANTA yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. Saksi An. DANIEL VELIX ERANTA

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat saat sama-sama bekerja di CV. LAVICA ( Kf Resto );
- Saksi menerangkan pernah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
- Saksi menerangkan tidak ingat kapan Para Penggugat mulai kerja, mereka mulai bekerja antara 1 (satu) bulan dan 2 (dua) bulan;
- Saksi menerangkan terkait dengan Perjanjian kerja tidak tahu.
- Saksi menerangkan tidak tahu status para Penggugat.
- Saksi menerangkan tidak tahu hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing – masing tanggal 2 November 2023

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa Penggugat adalah Eks Karyawan Tergugat CV. Lavica (Kf Resto) dengan bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum habis kontrak
2. Bahwa Pengugat I Mulai bekerja sejak Tanggal 13 Maret 2023 berakhir 30 April 2023 dengan jabatan divisi Kitchen posisi cook, menerima upah / gaji dalam perbulan sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. Bahwa Pengugat II Mulai bekerja sejak Tanggal 2 Februari 2023 berakhir 31 Februari 2023 dengan jabatan divisi Kitchen posisi cook, menerima upah / gaji dalam perbulan sebesar Rp. 3.040.644,- (tiga juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
4. Bahwa Para Penggugat diputus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat sebelum Berakhir masa Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) berakhir yang harus dijalankan oleh para Pengugat sampai berakhir masing – masing kontrak, masih tersisa untuk bekerja ditempat Tergugat kurang lebih masing – masing 11 Bulan dari 12 bulan dalam perjanjian kerja yang ditanda tangani antara para Pengugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pemutusan Hubungan Kerja Para Pengugat dilakukan secara sepihak tanpa ada kesalahan dari para Penggugat sehingga Tergugat melanggar Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 62 Ayat Jo Pasal 61 ayat (1);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokonya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membantah dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Para Pengugat merupakan karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan belum ada dilakukan sistem kontrak kerja atara Para Pengugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 2 (dua) merupakan dalil yang dibuat buat dan rekaan saja, bahwa yang sebenarnya Pengugat I SYAFRIANTO S pernah bekerja sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan di Resto & Cafe La Vica mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 sebagai Cook di Kitchen Resto & Cafe La Vica dan

Hal. 9 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima gaji/upah perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
uang rajin perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

4. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 3 (tiga) merupakan dalil yang dibuat-buat dan kebohongan belaka yang dimana disebutkan "bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan sistem PKWT sejak tanggal 2 Februari 2023 berakhir 31 Februari 2023", ini jelas dalil yang dibuat-buat dan diluar nalar, seperti yang semua orang ketahui bahwa bulan FEBRUARI tidak pernah ada tanggal 31 setiap tahunnya, apalagi ditahun 2023 ini bulan FEBRUARI hanya ada tanggal 1 sampai tanggal 28, jelas ini dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat II dan sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan, bahwa yang sebenarnya Penggugat II HARDIANSYAH pernah bekerja sebagai Karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan di Resto & Cafe La Vica mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagai HELPER di Kitchen Resto & Cafe La Vica dan menerima gaji/upah perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang rajin perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita 4 (empat) merupakan dalil yang dibuat-buat dan kebohongan belaka, bahwa yang sebenarnya antara Tergugat dengan para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ataupun Perjanjian-perjanjian lainnya, seperti yang didalilkan para Penggugat.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum diatas, ternyata dalam persidangan terdapat pula dalil – dalil para Penggugat yang secara tegas telah dibantah oleh Tergugat begitu juga sebaliknya dali - dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang bahwa oleh Karena dalil gugatan Pengugat dibantah, maka berdasarkan 283 R.Bg Pengugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan pokok putusan.mahkamahagung.go.id  
Perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan Formil suatu gugatan;

Menimbang bahwa dalam dalil Posita gugata Para Pengugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan Pengugat I mulai bekerja dengan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu sejak 13 Maret 2023 berakhir 30 April 2023 dengan jabatan divisi Kitchen posisi cook dengan upah/gaji Rp.3.230.000,-

Menimbang bahwa dalam dalil Posita gugatan Para Pengugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Pengugat II mulai bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu sejak 2 Februari 2023 berakhir 31 Februari 2023 dengan jabatan Helper posisi Kitchen dengan Upah/Gaji Rp.3.230.000,-

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Para Pengugat juga menyebutkan telah diputus Hubungan Kerja secara sepihak oleh tergugat sehingga masing – masing Kontrak kerja tersisa kurang lebih 11 (sebelas) bulan dari 12 (dua belas) bulan, maka Para Pengugat meminta hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 yaitu sbb;

Pengugat I sisa Kontrak 11 Bln x 3.230.000      Rp. 35.530.000,-

Penggugat II sisa Kontrak 11 Bln x 3.040.644      Rp. 33.447.000,-

Menimbang bahwa didalam Petitum gugatan Pengugat angka 4 (empat) meminta menghukum Tergugat untuk membeyar sisa PKWT kepada Pengugat yaitu

Penggugat I 10 x 3.230.000,-      = Rp.35.530.000,-

Pengugat II 10 X 3.040.644.55      = Rp.33.447.084

Jumlah = Rp. 68.997.084

Menimbang bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 62 Menyebutkan “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak akan diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian;

Menimbang bahwa dalam Posita gugatan Para Pengugat menyebutkan sisa kontrak Para Pengugat adalah kurang lebih masing masing 11 (sebelas) bulan dari 12

Hal. 11 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua belas) bulan namun didalam Petitum gugatan Para Pengugat meminta sisa putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT masing – masing 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Pengugat tidak jelas menyebutkan berapa sisa PKWT Para Pengugat 11 (sebelas) bulan atau 10 (sepuluh) bulan sehingga dalam gugatan para Penggugat jelas telah terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatannya yang menjadikan gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa karena gugatan Para Pengugat kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Para Pengugat dalam pokok Perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Para pengugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari senin Tanggal 13 November 2023, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Herianto Sinaga, S.H., M.H dan Rico Wan Armando, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andy Robert, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023

Hal. 12 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

HERIANTO SINAGA, S.H.,M.H

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H. M.H.

RICO WAN ARMANDO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.

Hal. 13 dari 13 hal.putusan No.29/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)